



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya guna dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dalam hal pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka perlu adanya penyesuaian pengaturan tentang izin usaha industri di Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri sudah tidak relevan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
9. Usaha industri adalah setiap jenis usaha industri yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang industri yang berkedudukan di Indonesia.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
14. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
15. Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan Perluasan.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Komitmen adalah pernyataan untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional.
19. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. memberikan dasar hukum dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin di bidang perindustrian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan bagi terselenggaranya kegiatan industri guna mendukung pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor industri dengan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat guna menunjang peningkatan perekonomian di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi IUI;
- b. tata cara pemberian IUI; dan
- c. Izin Perluasan.

BAB III KLASIFIKASI IUI

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan jasa industri.
- (3) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. industri kecil;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri besar.
- (4) Industri kecil, industri menengah, dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

- (5) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi IUI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. IUI kecil untuk industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk industri besar.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi Industri;
 - f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.

Pasal 6

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Pasal 7

- (1) Perusahaan industri wajib melakukan perubahan IUI, apabila terjadi perubahan:
 - a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nilai investasi;
 - c. kapasitas produksi terpasang;
 - d. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit; dan
 - e. penambahan/ pemindahan lokasi usaha.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan IUI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) perusahaan industri yang:
 - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
 - b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Peruntukan Industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan industri memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 9

- (1) Perusahaan industri wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai IUI yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai IUI yang dimiliki.

Pasal 11

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IUI

Pasal 12

- (1) Daerah berwenang memberikan IUI kecil dan IUI menengah yang lokasi Industrinya berada di Daerah.
- (2) Pemberian IUI menengah dan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk industri selain:
 - a. industri strategis;
 - b. industri teknologi tinggi;
 - c. industri minuman beralkohol;
 - d. industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
 - e. industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
 - f. industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Negara lain.

Pasal 13

Pemberian IUI kepada perusahaan industri mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN IUI

Pasal 14

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pemberian IUI Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.
- (2) Pengajuan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui *website* oss.go.id
- (3) Perusahaan industri yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha.
- (4) Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak oleh pemohon.

Pasal 16

- (1) Setiap pemohon IUI yang sudah melakukan pendaftaran di OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi komitmen.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat melakukan kegiatan produksi komersial sebelum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUI melalui OSS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
IZIN PERLUASAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang telah berlaku efektif dapat melakukan Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan Perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Apabila diperlukan, Perusahaan Industri yang tidak diwajibkan memiliki Izin Perluasan dapat memperoleh Izin Perluasan.
- (4) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui laman OSS.

Pasal 18

- (1) Izin Perluasan yang diperoleh melalui laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) belum berlaku secara efektif hingga dipenuhinya seluruh komitmen.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. telah menyampaikan Data Industri; dan
 - b. telah dilakukan pemeriksaan lapangan.

- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diperolehnya Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin Perluasan dinyatakan berlaku efektif apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memenuhi seluruh komitmen.
- (2) Penerbitan Izin Perluasan yang berlaku secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan batal apabila Perusahaan Industri tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan Perluasan.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara.
- (2) Perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan IUI; dan/atau
 - d. pencabutan IUI.
- (3) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara.



- (4) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan IUI; dan/atau
 - d. pencabutan IUI.
- (5) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (2),) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan IUI; dan/atau
 - d. pencabutan IUI.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing- masing 1 (satu) tahun.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu, sebagai berikut:

- a. peringatan pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- b. peringatan kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- c. peringatan ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Perusahaan industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:



- a. perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b perusahaan industri tidak memenuhinya dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 26

Perusahaan industri yang telah memenuhinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 27

Dalam hal perusahaan industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak memenuhinya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi perizinan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan IUI dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi perizinan.



BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap IUI dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa IUI dan masih dalam proses permohonan perizinan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUI, perubahan atau penggantian IUI dan/atau Izin Perluasan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat memperoleh IUI yang diterbitkan oleh laman OSS sepanjang tidak terdapat perubahan untuk kegiatan usaha Industri berdasarkan IUI yang telah dimiliki.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan belum ditetapkan peraturan baru yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Pemalang telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memberikan sumbangan pajak dan retribusi terbesar kedua di bawah sektor pertanian, dengan tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi yang bertumpu pada sumber daya lokal dan berorientasi pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berdampak luas bagi pengembangan sektor lain dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman dan pengaturan bagi upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah, dalam memberikan payung hukum dalam pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri.

Melalui regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini pembangunan usaha industri diharapkan mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seimbang, selaras dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara lebih efisien dan mandiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri” termasuk kegiatan mengolah bahan baku atau sumber daya industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut (maklun).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan industri kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha, atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Yang dimaksud industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas perusahaan” antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, dan nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kapasitas produksi terpasang” adalah kemampuan memproduksi maksimal pertahun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “1 (satu) lokasi industri” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satu unit produksi terpadu” adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat perusahaan industri melakukan kegiatan usaha industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Industri strategis” adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan” antara lain Industri kertas berharga dan Industri senjata, amunisi, dan bahan peledak.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Yang dimaksud dengan “Industri yang merupakan penanaman modal asing” adalah termasuk penanaman modal untuk melakukan usaha Industri di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penutupan sementara” adalah menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan IUI.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.